



PUTUSAN  
NOMOR 35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

**M. SHABRI Bin H.MAKRIF**, Laki-laki, agama Islam, Umur 61 Tahun, Alamat Pejarakan Pejeruk, RT/RW 003/039, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rodi Fatoni., SH., Romi Adytia Pranata., SH., Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "RF LAW OFFICE" berdasarkan surat kuasa khusus No. SK.02/RF\_LO/01.2023 yang dibuat di Mataram pada tanggal 20 Januari 2023, yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Blok AB-05 Perumahan Citra Persada Nyamarai, Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, [email/Telp.rodifatonish@gmail.com](mailto:Telp.rodifatonish@gmail.com) selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor 30/SK/II/2023 tertanggal 26 Januari 2023, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n

- 1. ADAM VERGIAN BHAULLAH Bin KHAIRUL ASIKIN**, laki-laki, agama Islam, Umur 29 tahun, Alamat Jl. Demak Lingk. Taman RT/RW 000/076 Kelurahan Pagesangan Timur Kec. Mataram, Provinsi NTB, semula sebagai Tergugat 1 sekarang Terbanding 1;
- 2. PUTRI JUANDINI NIKMATULLAH Binti KHAIRUL ASIKIN**, Perempuan, agama Islam, Umur 24 tahun, Alamat Jl. Demak Lingk. Taman RT/RW 000/076 Kelurahan Pagesangan Timur Kec. Mataram, Provinsi NTB, semula sebagai Tergugat 2 sekarang Terbanding 2;

selanjutnya Terbanding 1 dan Terbanding 2 memberi kuasa kepada Suherman. S.H, M.H, Munzirin,S.H., Zukipli,S.H. dan Supianto kesemuanya

**Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suherman, S.H. M.H & Rekan yang beralamat di jalan Pelikan No,1 Pajang Timur, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No.16/SR/SK-PDT/IX/2022 tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor 203/SK/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 selanjutnya disebut sebagai: **Para Terbanding**;

**Dan**

1. **SARIJAH Binti H. SARUJI**, Perempuan, agama Islam, Umur 65 Tahun, Alamat Pejarakan RT/RW 003/039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 1 **sekarang Turut Terbanding 1**;
2. **SUHAIID Bin H. MAHPI**, Laki-laki, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Alamat Jl. KH. Mansyur Gg, Masjid Dasan Sari, RT/RW 002/038, Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 2 **sekarang Turut Terbanding 2**;
3. **INA ROHANA Binti H. MAHPI**, Perempuan, agama Islam, Umur 43 Tahun, Alamat Jl. Kh. Mansyur Gg, Masjid Dasan Sari, RT/RW 003/038, Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 3 **sekarang Turut Terbanding 3**;
4. **AHMAD BUDIAWAN Bin H. MAHPI**, Laki-laki, agama Islam, Umur 40 Tahun, Alamat Pejarakan, RT/RW 003/039, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 4 **sekarang Turut Terbanding 4**;
5. **NURUL HIKMAH Binti H. MAHPI**, Perempuan, agama Islam, Umur 37 Tahun, Alamat Pejarakan, RT/RW 003/039, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 5 **sekarang Turut Terbanding 5**;
6. **SOPAN SWANDI Bin H. MAHPI**, Laki-laki, agama Islam, Umur 32 Tahun Alamat Pejarakan, RT/RW 003/039, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 6 **sekarang Turut Terbanding 6**;

**Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



7. **SANTUN SAHANA Binti H. MAHPI**, Perempuan, agama Islam, Umur 32 Tahun, Alamat Jl. Jend. Sudirman Gg. Mustafa Gegutu Timur, RT/RW 006/235, Kel. Rembiga Kec. Selaparan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 7 **sekarang Turut Terbanding 7**;
8. **HJ. RIFANI JUANDINA Binti H. MAKRF**, Perempuan, agama Islam, Umur 54 Tahun, Alamat Jl. Lestari Gg, Mawar Penan, RT/RW 001/040, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 8 **sekarang Turut Terbanding 8**;
9. **YULIANI**, Perempuan, agama Islam, Alamat Pejarakan, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 9 **sekarang Turut Terbanding 9**;
10. **HJ. INDAH DEPORAWATI**, Perempuan, agama Islam, Alamat Perumahan Dosen Unram, Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 10 **sekarang Turut Terbanding 10**;
11. **H. MUAZIM AKBAR**, Laki-laki, agama Islam, Lingkungan Penan, Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, Provinsi NTB, semula Turut Tergugat 11 **sekarang Turut Terbanding 11**;

Dalam hal ini Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 8 dan Turut Terbanding 11 telah memberi kuasa kepada Azis Bahri, S.H, dan Abdul Gafur, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Azis Bahri, S.H, & Partners beralamat di jalan Tenun Sukara, Dusun Batu Kuwur desa Sukarara Kecapahn Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa No,25/AB-LO/PDT/08.2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram No. 189/SK/IX/2022, tanggal 5 September 2022 disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Mtr., tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan 2;

### B Dalam Pokok Perkara:

#### Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Penggugat.

#### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.975.000,00 tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Mtr. tanggal 27 Januari 2023, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2023 sesuai relaas pemberitahuan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Mtr;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Pebruari 2023. Memori banding tersebut telah diberi tahukan kepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Mtr. tanggal 21 Pebruari 2023, dan atas memori banding tersebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan

**Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Pebruari 2023, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 28 Pebruari 2023, tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Kuasa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Pebruari 2023, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 8 Pebruari 2023 telah datang melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Kuasa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Pebruari 2023, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Tanggal 23 Pebruari 2023 tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 1 Maret 2023 dengan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W22-A/562/HK.05/III/2023 tanggal 1 Maret 2023;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *RBg.*, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mataram untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus Kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

**Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil demikian pula upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Lalu Abdurrahim sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2022 ternyata mediasi tersebut intinya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. dan PERMA No 1 Tahun 2016. Sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama perkara ini, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi incasu eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dipertimbangkan, untuk selanjutnya diputus oleh majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding mempedomani pasal 149 ayat (2) RBg. dapat membenarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, yaitu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat pada hari jum'at tanggal 16 Desember 2022 tentang obyek sengketa yang telah berdiri diatas sebidang tanah berupa bangunan rumah dan Gudang milik Penggugat. Bahkan rumah Hj. Rifani (Turut Tergugat VIII), dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 2627/2002 adalah merupakan tanah milik Inak Syarifah dan Zukhairiah semasa hidupnya, sekarang telah dijadikan

**Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



makam keluarga oleh Penggugat dan para pihak telah menyetujui dan menanda tangani pemeriksaan setempat (Descente) dimaksud. Hal ini sejalan dengan ide dasar dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dan keterangan saksi Penggugat Bernama Hasbi Bin H.M. Said Husni tanah yang 13 are tersebut Sebagian telah diwakafkan untuk kuburan (Pemakaman), sehingga terungkap fakta bahwa saksi menguatkan keberadaan pemeriksaan setempat tersebut didukung oleh bukti P.6 berupa surat pembagian warisan tertanggal 14 Ramadan 1442 H. yang ditanda tangani Oleh para ahli waris dan tokoh masyarakat dihubungkan dengan bukti T.7 berupa surat pernyataan yang bersangkutan ikut menanda tangani surat keterangan warisan bahwa Penggugat yang dalam perkara a quo sebagai ahli waris terbukti telah mendapatkan bagian, namun masih tetap mengajukan gugatan atas bagian yang telah terbagi kepada ahli waris lainnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris Pengganti dari Zukhairiah binti H. Makrif maka majelis hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding dapat membenarkan putusan nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Mtr. tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan, dengan demikian hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi memiliki korelasi dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI adalah tidak memiliki kepentingan yuridis atau Error In Persona didalam perkara a quo sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkraard);

**Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Penggugat/Pembanding harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Mtr. tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*
- III. Menghukum kepada Penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1444 *hijriyah*, oleh Drs. H. Triyono Santoso, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.H.ES dan Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Tanpa di hadiri oleh kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

**Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Khazin, M.H.ES.

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusdiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	Rp. 130.000,00
2. Materai .....	Rp 10.000,00
3. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
Pih. PANITERA,

Ttd.

I.G.B. Karyadi, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.35/Pdt.G/2023/PTA.MTR.